



## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kfm

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kfm antara:

#### I. Penggugat

Nama Lengkap : Demetrian M.Y. Fallo;  
Tempat Tinggal : Noelelo, RT/RW. 007/003, Noelelo, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Noelelo, Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur;  
Tempat Tanggal Lahir : Noelelo / 29 Maret 2006;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Email/Handphone : metryfallometry@gmail.com / 082146198228;

#### Melawan

#### II. Tergugat

Nama Lengkap : Jonisius Napu;  
Tempat Tinggal : Noelelo, RT/RW. 004/002, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Noelelo, Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur;  
Tempat Tanggal Lahir : Noelelo / 7 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Pekerjaan : Aparat Desa;  
Email/Handphone : - / -;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan perkawinan adat yang menurut pandangan Hakim justru memiliki muatan pembuktian yang tidak sederhana karena membutuhkan proses iawab iinawab. ada atau tidak adanya eksepsi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Kfm dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Kefamenanu  
Pada tanggal :15 Januari 2025

Panitera Pengganti

Hakim

(Nenolit Sanae, S.H.)

(Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)